



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak, Alamat di Dusun xxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tamarsah, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kampus Gajah Putih Kampung Kala Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, dan berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 17 Desember 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 033/SK/XII/2015/MS-STR tanggal 17 Desember 2015, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di depan persidangan;

Halaman 1 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Penetapan Sela Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR, tanggal 03 Desember 2015 tentang Peletakan Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama (*maritale beslag*) berikut Berita Acara Sita Jaminan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 06 Januari 2016;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 07 September 2015 di bawah Register Perkara Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2015 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai yang ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana bukti Akta Cerai Nomor 087/AC/2015/MS-STR tanggal 07 Mei 2015;
2. Bahwa selama proses perceraian dan sesudah terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah. Penggugat bertempat tinggal dengan menyewa rumah di Daerah xxxx Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah yang dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sewaktu masih berstatus suami istri di daerah xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Tengah;
3. Bahwa selama masih berstatus suami istri, Penggugat mempunyai harta berupa:
 - a) 1 (satu) unit mobil second MITSUBISHI KUDA-VA1W GLX/DELUXE, Plat BL 926 GV, Nomor BPKB 9416473-G, nama Pemilik Ikhsan Fitra Darna (Tergugat), isi Silinder 1584 cc 4 silinder, Bahan Bakar Premium, Tahun Perakitan 2000, Warna Biru Silver, No. Seri 004318, No. Mesin 4G18-045460, No. Rangka VA1QPR-004350 dan NIK MHMVA1WPRYK004350;

Pembelian mobil tersebut diperoleh dari Pengajuan Permohonan Kredit Pegawai oleh Penggugat ke Bank BPD Aceh Cabang Simpang

Halaman 2 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga-Redelong Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) dengan Pemotongan Gaji/Penghasilan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Bener Meriah per bulannya sebesar Rp. 1.266.780 (*satu juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) selama 10 tahun;

Penggugat bisa membuktikan mobil tersebut dibeli dari hasil pinjaman kredit bank dengan melampirkan Daftar Pemotongan Gaji PNS Penggugat dan Rincian Daftar Tagihan Kredit PT. Bank Aceh Kantor Cabang Bener Meriah. Pinjaman kredit bank tersebut sudah berjalan sekitar 4 tahun dan masih ada sisa kredit 6 tahun lagi. Kedudukan mobil tersebut sampai saat ini masih berada di tangan Tergugat;

- b) 1 (satu) unit rumah PERUMAHAN MUYANG BENSU No.340 Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, NIB 01.22.13.17.00283 Hak Milik, Pendaftaran Surat Keputusan (SK) Tanggal 21 Juni 2013 No. 142/HM/BPN.01-09/2013, Surat Ukur tanggal 30 Mei 2013 No. 91/2013 Luas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan Nomor Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BH 751639 atas nama xxxxx (Penggugat);

Pembelian rumah tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) dari pengembang PT. Trimega Jayasa dengan mengajukan berkas dokumen persyaratan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bireun pada tanggal 25 Juli 2013 untuk memperoleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang jumlah angsuran BNI Griya KPR Sejahtera Tapak per bulannya Rp. 575.104,- (*lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah*) selama 15 tahun. Angsuran bank tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan masih ada sisa angsuran selama 13 (tiga belas) tahun lagi. Kedudukan rumah tersebut semenjak dibeli Penggugat sampai sekarang Penggugat sudah bercerai belum pernah ditempati/dihuni sama sekali oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat sangat memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembagian harta gono gini ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengadili seadil-adilnya pembagian harta gono-gini sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in personae* di persidangan;

Bahwa Tergugat pada persidangan selanjutnya telah datang didampingi dengan kuasa hukumnya, yang dalam hal ini mewakili perkaranya kepada Tamarsah, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kampus Gajah Putih Kampung Kala Nareh Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, dan berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 17 Desember 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 033/SK/XII/2015/MS-STR tanggal 17 Desember 2015, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Taufik Ridha., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 12 Nopember 2015, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Nopember 2015 bahwa mediasi telah dilaksanakan dan gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 07 September 2015 dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 26 Nopember 2015, yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerima surat gugatan Penggugat dan telah mengerti maksud dari surat gugatan tersebut;
2. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2015 Tergugat dan Penggugat telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 34/Pdt.G/2015/MS-STR yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 87/AC/2015/MS-STR tanggal 07 Mei 2015;
3. Bahwa benar selama proses perceraian dan sesudah terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah, dimana Penggugat bertempat tinggal dengan menyewa rumah di daerah xxxx Kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah yang dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sewaktu masih berstatus suami istri di daerah xxxx Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa benar selama masih berstatus suami istri, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa satu unit mobil second MITSUBISHI KUDA-VA1W GLX/DELUXE, Plat BL 926 GV, Nomor BPKB 9416473-G, nama Pemilik xxxx (Tergugat), isi Silinder 1584 cc 4 silinder, Bahan

Halaman 5 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Premium, Tahun Perakitan 2000, Warna Biru Silver, No. Seri 004318, No. Mesin 4G18-045460, No. Rangka VA1QPR-004350 dan NIK MHMVA1WPRYK004350;

5. Bahwa benar pembelian mobil tersebut diperoleh dari Pengajuan Kredit Pegawai oleh Penggugat ke Bank BPD Aceh Cabang Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 12 Desember 2011 sebesar delapan puluh juta rupiah dengan pemotongan gaji/penghasilan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun dengan besar potongan setiap bulannya sebesar Rp. 1.266,780,-, namun dari jumlah pinjaman sebesar delapan puluh juta tersebut Penggugat hanya menerima sebesar tujuh puluh juta rupiah sementara harga mobil sebesar tujuh puluh lima juta rupiah, dan kekurangan harga mobil sebesar lima juta rupiah ditambah oleh orangtua Tergugat;
6. Bahwa benar pinjaman kredit bank tersebut sudah berjalan sekitar empat tahun dan masih ada sisa kredit enam tahun lagi;
7. Bahwa benar keberadaan mobil tersebut sampai dengan saat ini masih berada di tangan Tergugat;
8. Bahwa benar selama masih berstatus suami istri, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa satu unit rumah PERUMAHAN MUYANG BENSU No.340 Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, NIB 01.22.13.17.00283 Hak Milik, Pendaftaran Surat Keputusan (SK) Tanggal 21 Juni 2013 No. 142/HM/BPN.01-09/2013, Surat Ukur tanggal 30 Mei 2013 No. 91/2013 Luas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan Nomor Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BH 751639 atas nama xxxx (Penggugat);
9. Bahwa benar pembelian rumah tersebut seharga tujuh puluh juta rupiah dari pengembang PT. Trimega Jayasa dengan mengajukan berkas dokumen persyaratan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bireun pada tanggal 25 Juli 2013 untuk memperoleh fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan selama 15 tahun yang jumlah angsuran BNI Griya KPR Sejahtera Tapak perbulannya sebesar Rp.

Halaman 6 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575.000,- bukan Rp. 575.104,- sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

10. Bahwa benar angsuran bank terhadap rumah tersebut sudah berjalan selama dua tahun dan masih ada sisa angsuran selama 13 tahun;

11. Bahwa benar keberadaan rumah tersebut semenjak dibeli Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sudah bercerai belum pernah ditempati atau dihuni sama sekali baik oleh Penggugat maupun Tergugat sendiri;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini Tergugat mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

- Agar mobil untuk Penggugat dengan ketentuan Penggugat meneruskan pembayaran kredit pinjaman uangnya dan Penggugat membayar segala keperluan untuk mengurus mobil tersebut berupa ongkos pengiriman mobil tersebut dari Jakarta, biaya balik nama, biaya STNK dan biaya service mobil sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang merupakan hak orangtua Tergugat;
- Dan satu unit rumah menjadi milik Tergugat dengan ketentuan Tergugat bersedia meneruskan pembayaran kredit pinjaman uangnya yang bersisa selama 13 tahun lagi yang jika dihitung mencapai sekitar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan dipersidangan tetap pada gugatannya dengan menambahkan keterangan, sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengerti maksud dari jawaban serta tuntutan pembagian harta yang diajukan oleh Tergugat tersebut;
2. Bahwa benar uang pinjaman untuk membeli mobil yang diajukan oleh Penggugat kepada pihak Bank adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan setelah dipotong biaya administrasi

Halaman 7 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat hanya menerima sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan semua uang tersebut Penggugat kirimkan kepada orangtua Tergugat karena orang tua Tergugat yang membelikan mobil tersebut, dan Penggugat sendiri tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut dan tidak juga pernah melihat kuitansi dari pembelian mobil tersebut;

3. Bahwa jumlah angsuran untuk pembelian rumah kepada PT. Bank Negara Indonesia perbulannya sebesar Rp. 575.104,- karena jumlah tersebut sudah ditetapkan oleh pihak bank, dan bukan berjumlah Rp. 575.000,- sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat keberatan mengenai tuntutan pembagian harta yang diajukan oleh Tergugat tersebut, dimana Tergugat menyatakan mobil untuk Penggugat karena mobil tersebut sudah rusak parah dan jika dijual harganya sudah turun, dan selama ini mobil tersebut dipakai oleh Tergugat, Penggugat pergi bekerja naik bis dan Tergugat tidak pernah mengantar jemput Penggugat;
5. Bahwa Penggugat ingin agar rumah tersebut menjadi milik Penggugat karena sudah balik nama atas nama Penggugat dan Penggugat sendiri sanggup membayar kredit ke Bank selama 13 tahun lagi, bahkan saat ini Penggugat mendengar berita bahwa rumah tersebut sudah disewa orang akan tetapi Penggugat sendiri tidak mengetahuinya dan Penggugat sendiri belum pernah mengecek kebenarannya;
6. Bahwa sejak awal meminjam kredit ke bank untuk membeli mobil, Penggugat sudah berjanji dengan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat boleh membeli mobil asalkan segala yang berhubungan dengan mobil seperti biaya pengurusan mobil dari ongkos kirim dari Jakarta, biaya balik nama, biaya STNK dan biaya service sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang diberikan orang tua Tergugat, Penggugat tidak tahu menahu dan tidak mau tahu karena sudah berjanji dengan Tergugat tersebut;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat ketika membeli rumah, awalnya rumah tersebut milik adik Tergugat yang bernama xxxxx, lalu

Halaman 8 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Tergugat meminta Penggugat untuk membeli rumah tersebut karena adik Tergugat sudah membayar panjar rumah tersebut sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pada awalnya Penggugat merasa keberatan untuk membeli rumah tersebut karena gaji Penggugat sendiri sudah dipotong bank untuk membeli mobil sebesar satu juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah perbulan untuk membeli mobil namun kemudian saya jadi juga membeli rumah tersebut sebab saya hanya membayar Rp. 7.000.000,- kepada adik Tergugat sementara sisanya saya mengambil kredit di BNI sebesar Rp. 70.000.000,- dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 575.104,-. Harga rumah sebesar Rp. 70.000.000,- sudah saya bayar lunas kepada developer;

8. Bahwa panjar rumah sebesar Rp. 7.000.000,- belum saya bayar lunas ke adik Tergugat. Saya baru membayar sebesar Rp. 4.500.000,- dan masih ada sisanya sebesar Rp. 2.500.000,-
9. Bahwa tidak ada perjanjian tertulis tentang pembayaran panjar rumah tersebut namun ada kesepakatan secara lisan antara saya dan adik Tergugat bahwa saya akan membayar panjar rumah tersebut sebesar Rp. 500.000,- perbulan dan sudah berjalan selama sembilan bulan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, dengan penambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dikirimkan Penggugat kepada orangtua saya untuk membeli mobil. Ketika saya menelpon orangtua saya bahwa uang sudah dikirim oleh Penggugat dan coba dicek di rekening;
2. Bahwa memang benar Penggugat tidak pernah melihat kuitansi pembelian mobil, akan tetapi tidak benar Penggugat tidak mengetahui harga mobil. Penggugat mengetahui harga mobil tersebut melalui telepon dengan orangtua saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak awal meminjam kredit bank untuk membeli mobil, Tergugat sudah berjanji dengan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat boleh membeli mobil asalkan segala yang berhubungan dengan mobil Penggugat tidak mau tau;
4. Bahwa biaya untuk keperluan pengurusan mobil berupa ongkos pengiriman mobil tersebut dari Jakarta, biaya baliknama, biaya STNK dan biaya service mobil sebesar Rp. 32.000.000,- merupakan uang saya;

Bahwa sebelum proses pembuktian Penggugat mengajukan permohonan untuk dapat diletakkan sita terhadap harta bersama hal ini disebabkan Penggugat khawatir ada l'tikad buruk dari Tergugat selama perkara sedang diproses agar harta-harta terperkara tidak berpindah tangan terjadi transaksi jual beli dan sebagainya, sebab tanpa sepengetahuan Penggugat saat ini Tergugat sudah menyewakan rumah (harta objek terperkara) kepada orang lain;

Bahwa, atas permohonan Penggugat agar diletakkan sita atas harta bersama, maka majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir telah membacakan Putusan Sela yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat dan meletakkan sita atas harta bersama (*marital beslag*) terhadap dua objek terperkara;

Bahwa, terhadap mobil dan rumah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat telah diletakkan sita jaminan atas harta bersama (*marital beslag*) oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 06 Januari 2016 Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR, atas dasar penetapan Ketua Majelis Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 03 Desember 2015. Dan dalam persidangan telah dinyatakan oleh Majelis sah dan berharga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Marlina Ciptiani (Penggugat) Nomor 142/416/SKD/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Kampung xxxx, diberi tanda P.1 dibubuhi tanggal dan diparaf;

Halaman 10 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 87/AC/2015/MS-STR, tanggal 07 Mei 2015 atas, dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dicap dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, telah *dinazagelen* telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2 dibubuhi tanggal dan diparaf;
3. Satu bundel fotokopi berkas pengajuan kredit ke Bank Aceh Cabang Bener Meriah oleh Penggugat, telah *dinazagelen* telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3 dibubuhi tanggal dan diparaf;
4. Satu bundel fotokopi berkas Pengecekan BPKB Mobil, telah *dinazagelen* telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4 dibubuhi tanggal dan diparaf;
5. Satu bundel berkas yang berisi fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 340 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 26 Juni 2013, dan kelengkapan pengajuan KPR pada BNI Griya KPR Sejahtera Tapak, telah *dinazagelen* telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.5 dibubuhi tanggal dan diparaf;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti-bukti tersebut, terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak membantah sebagian alat bukti surat tersebut, dimana Tergugat hanya membantah berkaitan dengan bukti kuitansi pembelian mobil yang terdapat dalam bukti P.4;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti hanya kepada alat bukti surat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi BPKB Mobil dengan No. Plat BL-926-GV, telah *dinazagelen* telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.1 dibubuhi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi STNK Mobil dengan No. Plat BL-926-GV, telah *dinazagelen* telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.2 dibubuhi tanggal dan diparaf;

Halaman 11 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Tanggal 20 Desember 2011, telah *dinazagelen* telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.3 dibubuhi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh xxxx tanggal 01 Nopember 2015, telah *dinazagelen* telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.2 dibubuhi tanggal dan diparaf

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar diputus seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat dan kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 24 Maret 2016 selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk mempersingkat cukuplah kiranya Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang

Halaman 12 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 10 *jis*. Bab XIII Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama dalam perkawinan, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan termasuk di dalamnya sengketa mengenai harta bersama antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai pasal 142 Rbg sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai pasal 142 ayat 5 Rbg sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum yang diberlakukan dalam lingkungan Peradilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat dimana Tergugat yang berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak keberatan jika perkaranya diajukan dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan asas letak benda tidak bergerak yang masuk dalam wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat yakni Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai mantan isteri Tergugat yang sudah bercerai, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat di depan Pengadilan/Mahkamah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in persone* ke persidangan, sedangkan Tergugat

Halaman 13 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir didampingi kuasa hukumnya Tamarsah, SH., dengan demikian maksud Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Tergugat kepada kuasa hukumnya Tamarsah, SH., dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Tergugat dapat mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, bahkan telah ditawarkan konsep penyelesaian diluar sidang diberikan kepada kedua belah pihak agar bisa berdamai tetapi terlalu sulit diperoleh kesepakatan yang memberi gambaran kuatnya tekad dan kemauan agar perkara diteruskan melalui proses pemeriksaan, dan terhadap hal tersebut telah pula dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Taufik Ridha., berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 21 Agustus 2014 akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 02 September 2014, upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian upaya mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009, dan bercerai pada tanggal 22 April 2015;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan memperoleh harta-harta berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil second MITSUBISHI KUDA-VA1W GLX/DELUXE, Plat BL 926 GV, Nomor BPKB 9416473-G, nama Pemilik Ikhsan Fitra Darma (Tergugat), isi Silinder 1584 cc 4 silinder, Bahan Bakar

Halaman 14 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premium, Tahun Perakitan 2000, Warna Biru Silver, No. Seri 004318, No. Mesin 4G18-045460, No. Rangka VA1QPR-004350 dan NIK MHMVA1WPRYK004350, dimana mobil tersebut diperoleh dari uang pinjaman pada Pengajuan Permohonan Kredit Pegawai oleh Penggugat ke Bank BPD Aceh Cabang Simpang Tiga-Redelong Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) dengan Pemoangan Gaji/Penghasilan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Bener Meriah per bulannya sebesar Rp. 1.266.780 (*satu juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) selama 10 tahun. Angsuran bank tersebut sudah berjalan selama 4 tahun dan masih ada sisa angsuran selama 6 tahun lagi;

- b. 1 (satu) unit rumah PERUMAHAN MUYANG BENSU No.340 Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, NIB 01.22.13.17.00283 Hak Milik, Pendaftaran Surat Keputusan (SK) Tanggal 21 Juni 2013 No. 142/HM/BPN.01-09/2013, Surat Ukur tanggal 30 Mei 2013 No. 91/2013 Luas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan Nomor Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BH 751639 atas nama xxxx (Penggugat), dimana Pembelian rumah tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) dari pengembang PT. Trimega Jayasa dengan mengajukan berkas dokumen persyaratan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bireun pada tanggal 25 Juli 2013 untuk memperoleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang jumlah angsuran BNI Griya KPR Sejahtera Tapak per bulannya Rp. 575.104,- (*lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah*) selama 15 tahun. Angsuran bank tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan masih ada sisa angsuran selama 13 (tiga belas) tahun lagi;

Halaman 15 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendalilkan harta-harta *a quo* adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena diperoleh selama dalam perkawinan. Selanjutnya agar dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

- Bahwa benar pada tanggal 22 April 2015 Tergugat dan Penggugat telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 34/Pdt.G/2015/MS-STR yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 87/AC/2015/MS-STR tanggal 07 Mei 2015;
- Bahwa benar selama proses perceraian dan sesudah terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah, dimana Penggugat bertempat tinggal dengan menyewa rumah di daerah Pante Raya Kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah yang dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sewaktu masih berstatus suami istri di daerah Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa benar selama masih berstatus suami istri, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa satu unit mobil second MITSUBISHI KUDA-VA1W GLX/DELUXE, Plat BL 926 GV, Nomor BPKB 9416473-G, nama Pemilik Ikhsan Fitra Darma (Tergugat), isi Silinder 1584 cc 4 silinder, Bahan Bakar Premium, Tahun Perakitan 2000, Warna Biru Silver, No. Seri 004318, No. Mesin 4G18-045460, No. Rangka VA1QPR-004350 dan NIK MHMVA1WPRYK004350;

Halaman 16 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pinjaman kredit bank tersebut sudah berjalan sekitar empat tahun dan masih ada sisa kredit enam tahun lagi;
- Bahwa benar keberadaan mobil tersebut sampai dengan saat ini masih berada di tangan Tergugat;
- Bahwa benar selama masih berstatus suami istri, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa satu unit rumah PERUMAHAN MUYANG BENSU No.340 Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, NIB 01.22.13.17.00283 Hak Milik, Pendaftaran Surat Keputusan (SK) Tanggal 21 Juni 2013 No. 142/HM/BPN.01-09/2013, Surat Ukur tanggal 30 Mei 2013 No. 91/2013 Luas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan Nomor Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BH 751639 atas nama xxxxx (Penggugat);
- Bahwa benar angsuran bank terhadap rumah tersebut sudah berjalan selama dua tahun dan masih ada sisa angsuran selama 13 tahun;
- Bahwa benar keberadaan rumah tersebut semenjak dibeli Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sudah bercerai belum pernah ditempati atau dihuni sama sekali baik oleh Penggugat maupun Tergugat sendiri;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

- Bahwa benar pembelian mobil tersebut diperoleh dari Pengajuan Kredit Pegawai oleh Penggugat ke Bank BPD Aceh Cabang Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 12 Desember 2011 sebesar delapan puluh juta rupiah dengan pemotongan gaji/penghasilan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun dengan besar potongan setiap bulannya sebesar Rp. 1.266,780,-, namun dari jumlah pinjaman sebesar delapan puluh juta tersebut Penggugat hanya menerima sebesar tujuh puluh juta rupiah sementara harga mobil sebesar tujuh puluh lima juta rupiah, dan kekurangan harga mobil sebesar lima juta rupiah ditambah oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa benar pembelian rumah tersebut seharga tujuh puluh juta rupiah dari pengembang PT. Trimega Jayasa dengan mengajukan berkas

Halaman 17 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen persyaratan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bireun pada tanggal 25 Juli 2013 untuk memperoleh fasilitas Liukuiditas Pembiayaan Perumahan selama 15 tahun yang jumlah angsuran BNI Griya KPR Sejahtera Tapak perbulannya sebesar Rp. 575.000,- bukan Rp. 575.104,- sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

- Bahwa mengenai adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat menyangkut masalah pembelian mobil, dimana Penggugat dan Tergugat berjanji boleh membeli mobil asalkan segala urusan mengenai pembeliannya Penggugat tidak mau tahu adalah benar, dan benar juga bahwa Penggugat tidak pernah melihat kuitansi pembelian mobil, akan tetapi tidak benar jika Penggugat tidak mengetahui mengenai harga mobil dan kekurangan biaya untuk service, balik nama dan pengiriman mobil yang berjumlah sebesar Rp. 32.000.000,- adalah uang milik orangtua Tergugat dan sepatutnya dikembalikan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut :

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti;
2. Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran;
5. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

Halaman 18 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari prinsip hukum pembuktian yang disebutkan di atas, dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan jawaban, guna memperjelas sekaligus menentukan dan menetapkan pembagian beban bukti kepada para pihak, perlu diklasifikasi dalil-dalil yang harus dibuktikan dan pembagian beban buktinya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian di atas, dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang dengan sendiri telah terbukti, meliputi:

- Penggugat dan Tergugat benar suami istri yang telah bercerai;
- Selama masa perkawinan hingga terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa, satu 1 (satu) unit mobil second MITSUBISHI KUDA-VA1W GLX/DELUXE, Plat BL 926 GV, dan 1 (satu) unit rumah PERUMAHAN MUYANG BENSU No.340 Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, NIB 01.22.13.17.00283 Hak Milik, Pendaftaran Surat Keputusan (SK) Tanggal 21 Juni 2013 No. 142/HM/BPN.01-09/2013, Surat Ukur tanggal 30 Mei 2013 No. 91/2013 Luas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan Nomor Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BH 751639 atas nama xxxxx (Penggugat);
- Pembelian satu unit mobil second Mitsubishi Kuda Plat BL 926 GV diperoleh dari dana pinjaman kepada Bank BPD Aceh Cabang Simpang Tiga dengan cara Pengajuan Permohonan Kredit Pegawai

Halaman 19 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Marlina Ciptiani (Penggugat) sebesar Rp. 80.000.000,- dengan cara pemotongan gaji Penggugat sebesar Rp. 1.266.780,- perbulan selama 10 tahun, pinjaman kredit bank tersebut sudah berjalan selama 4 tahun dan masih ada sisa kredit selama 6 tahun;

- Pembelian satu unit rumah PERUMAHAN MUYANG BENSU No.340 Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, diperoleh dari dana pinjaman kepada PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Bireuen dengan cara Pengajuan Permohonan Kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atas nama Marlina Ciptiani (Penggugat) sebesar Rp. 70.000.000,- dengan cara pemotongan gaji Penggugat selama 15 tahun, pinjaman kredit bank tersebut sudah berjalan selama 2 tahun dan masih ada sisa kredit selama 13 tahun;
- Panjar pembelian satu unit rumah PERUMAHAN MUYANG BENSU No.340 Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp. 7.000.000,- dibayarkan kepada adik kandung Tergugat (dr. Idham), baru dibayar sebesar Rp. 4.500.000,- dan masih ada sisa pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Satu unit mobil Mitsubishi Kuda Plat BL 926 GV berada ditangan Tergugat;
- Satu unit rumah PERUMAHAN MUYANG BENSU No.340 Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, belum pernah dihuni oleh Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi harus dinilai sebagai bantahan, dan yang tidak dikecualikan harus dinilai sebagai pembenaran, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya di persidangan, meliputi:

- Pembelian satu unit mobil Mitsubishi Kuda Plat BL 926 GV diperoleh dari dana pinjaman kredit kepada Bank BPD Aceh Cabang Simpang Tiga sebesar Rp. 80.000.000,- dari uang tersebut Penggugat hanya

Halaman 20 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



menerima sebesar Rp. 70.000.000,- sementara harga mobil sebesar tujuh puluh lima juta rupiah, dan kekurangan harga mobil sebesar Rp. 5.000.000,- ditambah oleh orangtua Tergugat, jadi yang dibantah adalah asal atau cara perolehan bendanya bukan waktu diperolehnya;

- Pembelian satu unit rumah PERUMAHAN MUYANG BENSU No.340 Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah diperoleh dari dana pinjaman kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bireun sebesar Rp. 70.000.000,- selama 15 tahun yang jumlah angsuran BNI Griya KPR Sejahtera Tapak perbulannya sebesar Rp. 575.000,- bukan Rp. 575.104,- sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, jadi yang dibantah adalah asal atau cara perolehan bendanya bukan waktu diperolehnya;
- Mengenai adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat menyangkut masalah pembelian mobil, dimana Penggugat dan Tergugat berjanji boleh membeli mobil asalkan segala urusan mengenai pembeliannya Penggugat tidak mau tahu adalah benar, dan benar juga bahwa Penggugat tidak pernah melihat kuitansi pembelian mobil, akan tetapi tidak benar jika Penggugat tidak mengetahui mengenai harga mobil dan kekurangan biaya untuk service, balik nama dan pengiriman mobil yang berjumlah sebesar Rp. 32.000.000,- adalah uang milik orangtua Tergugat, jadi yang dibantah asal atau cara perolehan bendanya bukan waktu diperolehnya;

3. Sesuai dengan prinsip hukum pembuktian yang menegaskan jika suatu dalil tidak dijawab dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam, dan tetap wajib untuk dibuktikan, meliputi:

- Bahwa Tergugat mengetahui Penggugat telah mengirimkan uang kepada orangtua Tergugat guna pembelian Mitsubishi Kuda Plat BL 926 GV, hanya saja Tergugat tidak mengetahui besarnya jumlah uang yang dikirimkan oleh Penggugat kepada orangtua Tergugat

Halaman 21 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya pembelian mobil tersebut, Tergugat hanya menyampaikan kepada orangtua Tergugat bahwa uang sudah dikirim dan coba dicek, jadi yang dibantah asal atau cara perolehan bendanya bukan waktu diperolehnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya, dan untuk itu dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat meliputi:

1. Bukti penerimaan uang pinjaman dari pihak Bank BPD Aceh cabang Simpang Tiga sebesar kepada Penggugat dimana menurut Penggugat pinjaman Rp 80.000.000,- dan diterima sebesar Rp. 76.000.000,- setelah dipotong biaya administrasi dan lain-lainnya, serta bukti pengiriman uang untuk pembelian mobil Mitsubishi Kuda Plat BL 926 GV kepada orangtua Tergugat, dimana Penggugat menyatakan telah mengirimkan semua uang yang diterima oleh Penggugat melalui pinjaman kepada pihak bank kepada orangtua Tergugat sejumlah Rp. 76.000.000,- sedangkan menurut Tergugat, dimana Tergugat tidak mengetahui berapa uang yang dikirimkan kepada orangtua Tergugat untuk pembelian mobil tersebut;
2. Bukti pinjaman kepada pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bireun sebesar Rp. 70.000.000,- untuk pembelian satu unit rumah PERUMAHAN MUYANG BENSU No.340 Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dimana pinjaman tersebut selama 15 tahun yang jumlah angsuran BNI Griya KPR Sejahtera Tapak perbulannya dipotong melalui gaji Penggugat sebesar Rp. 575.104,-, sedangkan menurut Tergugat potongan perbulannya adalah sebesar Rp. 575.000,-;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan juga kepada pihak Tergugat yang telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan untuk itu dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Tergugat meliputi:

Halaman 22 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pembelian mobil Mitsubishi Kuda Plat BL 926 GV, dimana menurut Tergugat, harga mobil tersebut adalah sebesar Rp. 75.000.000,- sedangkan Penggugat mengirimkan uang kepada orangtua Tergugat (ibu kandung Tergugat) untuk membeli mobil tersebut hanya sebesar Rp. 70.000.000,- sehingga kurang Rp. 5.000.000,- dimana uang kekurangan tersebut memakai uang orangtua Tergugat, serta adanya biaya service, baliknama dan biaya ongkos pengiriman mobil dari Jakarta tempat membeli ke Takengon adalah uang milik orangtua Tergugat sehingga ditotal berjumlah Rp. 32.000.000,-, dan itu adalah hutang Penggugat kepada orangtua Tergugat yang harus juga dikembalikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Marlina Ciptiani (Penggugat) Nomor 142/416/SKD/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Kampung Pante Raya, alat bukti tersebut merupakan akta autentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti serta diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat berdomisili diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 87/AC/2015/MS-STR, tanggal 07 Mei 2015 atas, dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dicap dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta outentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 23 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai secara hukum, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pernah terikat dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri yang telah resmi bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 bundel fotokopi berkas pengajuan kredit ke Bank Aceh Cabang Bener Meriah oleh Penggugat, masing-masing merupakan fotokopi dari akta outentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen*, dimana di dalam satu bundel fotokopi berkas pengajuan kredit tersebut terdapatnya Resi Pengesahan Pengiriman uang melalui Bank Aceh Cabang Bener Meriah kepada Bank penerima BRI Jakarta tanggal 19 Desember 2011 dengan nama pengirim Marlina Ciptiani (Penggugat) kepada nama penerima Darmawati, BA (ibu kandung Tergugat) setelah ditambah dengan biaya ongkos RTGS hingga total berjumlah Rp. 76.025.000,-. Setelah fotokopi tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya, dimana dengan demikian bukti P.3 tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Halaman 24 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan alat bukti P.3 tersebut, maka telah terlebih dahulu membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan pinjaman berupa kredit pada Bank BPD Aceh Cabang Simpang Tiga sebesar Rp. 80.000.000,- selama 10 tahun dengan potongan sebesar Rp. 1.266.780,- perbulan melalui pemotongan gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan baru berjalan selama 4 tahun masih sisa 6 tahun lagi. Dan telah pula membuktikan bahwa dari jumlah uang pinjaman kepada pihak bank tersebut setelah dipotong biaya administrasi dan lain-lain sebagainya Penggugat hanya menerima total bersih berjumlah Rp. 76.000.000 sebagaimana fotokopi rekening koran yang terdapat dalam satu bundel berkas bukti P.3 yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh tanggal 19 Desember 2011 tersebut. Serta telah pula membuktikan bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 Penggugat telah mengirimkan uang kepada nama penerima Darmawati, BA (ibu kandung Tergugat) setelah ditambah dengan biaya ongkos RTGS hingga total berjumlah Rp. 76.025.000 berdasarkan Resi Pengesahan Pengiriman uang melalui Bank Aceh Cabang Bener Meriah kepada Bank penerima BRI Jakarta, dimana uang tersebut dikirimkan Penggugat guna biaya pembelian satu unit mobil Mitsubishi Kuda Plat BL 926 GV;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa satu bundel fotokopi berkas Pengecekan BPKB Mobil merk MITSUBISHI KUDA-VA1W GLX/DELUXE, Plat BL 926 GV, Nomor BPKB 9416473-G, nama Pemilik Ikhsan Fitra Darma (Tergugat), isi Silinder 1584 cc 4 silinder, Bahan Bakar Premium, Tahun Perakitan 2000, Warna Biru Silver, No. Seri 004318, No. Mesin 4G18-045460, No. Rangka VA1QPR-004350 dan NIK MHMVA1WPRYK004350, masing-masing merupakan fotokopi dari akta outentik, telah *dinazagelen*, dimana di dalam satu bundel fotokopi berkas pengecekan BPKB mobil tersebut terdapat fotokopi STNK dan aslinya tidak dapat diperlihatkan karena berada di tangan Tergugat, terhadap hal tersebut Tergugat membenarkan dan tidak membantah, hanya saja Tergugat membantah mengenai fotokopi kuitansi yang ditandatangani oleh xxxx, dimana Tergugat menyatakan tidak mengetahui mengenai kuitansi tersebut, dan terhadap sebagian alat bukti

Halaman 25 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.4 tersebut majelis hakim menilai telah dapat dijadikan sebagai alat bukti sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dan khusus untuk alat bukti berupa kuitansi yang ditandatangani oleh xxxx majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lain sementara Penggugat tidak dapat menguatkannya dengan alat bukti lain, oleh sebab itu alat bukti *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa satu bundel fotokopi berkas yang berisi fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 340 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 26 Juni 2013, dan kelengkapan pengajuan KPR pada BNI Griya KPR Sejahtera Tapak, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dan surat asli dari suatu akta outentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, terhadap fotokopi surat telah *dinazage/en*. Setelah satu bundel berkas P.5 tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya, dimana alat bukti tersebut juga telah membenarkan dan membuktikan bahwa Penggugat telah membeli satu unit rumah PERUMAHAN MUYANG BENSU No.340 Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp. 70.000.000,-, dimana pembelian rumah tersebut Penggugat telah mengajukan kredit pinjaman kepada PT. Bank BNI Cabang Bireuen sebesar Rp. 70.000.000,- selama 15 tahun yang jumlah angsuran BNI Griya KPR Sejahtera Tapak perbulannya dipotong melalui gaji Penggugat sebesar Rp. 575.104,-, dan baru berjalan selama dua tahun masih bersisa selama 13 tahun lagi, dengan demikian bukti P.5 tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.4. yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah fotokopi BPKB dan STNK Mobil merk MITSUBISHI KUDA-VA1W GLX/DELUXE, Plat BL 926 GV, Nomor BPKB 9416473-G, nama Pemilik xxxx (Tergugat), isi Silinder

Halaman 26 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1584 cc 4 silinder, Bahan Bakar Premium, Tahun Perakitan 2000, Warna Biru Silver, No. Seri 004318, No. Mesin 4G18-045460, No. Rangka VA1QPR-004350 dan NIK MHMVA1WPRYK004350, telah *dinazagelen* telah sesuai dengan aslinya, terhadap alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan oleh Penggugat alat bukti tersebut dibenarkan dan tidak dibantah, sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang membuktikan benar keberadaan mobil tersebut berada ditangan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 fotokopi Kuitansi Pembayaran satu unit mobil Mitsubishi Kuda Super Exceed tahun 2000 warna Biru + Silver Metalik No. Pol B 8833 PD No. Mesin 4G18-045460 No Rangka MHMVA±WPRYK004350 Surat-Surat Komplit (Faktur, Sertifikat, F.C.KTP-BLangko Kosong) Tanggal 20 Desember 2011 telah *dinazagelen*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, dan terhadap alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan baru melihat kuitansi tersebut dan menyatakan membenarkan adanya pembelian mobil Mitsubishi Kuda Super Exceed tahun 2000 seharga tersebut dalam kuitansi dimana mobil tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan telah dibaliknamakan atas nama Tergugat, sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang membuktikan benar keberadaan mobil tersebut berada ditangan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. Darmawati, S.Pdi tanggal 01 Nopember 2015, telah *dinazagelen*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, dan terhadap alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak mengetahui mengenai surat pernyataan tersebut, namun Penggugat mengakui adanya biaya service, biaya cabut berkas dan mutasi, biaya perjalanan mobil dari Jakarta ke Takengon akan tetapi Penggugat tidak mengetahui berapa besaran biaya seluruhnya, dan untuk pembelian rumah yang semula milik adik Tergugat bernama xxxx benar diakui oleh

Halaman 27 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan terhadap alat bukti T.4 tersebut majelis hakim menilai untuk sebagian isi alat bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat sedangkan sebagian lainnya tidak diakui jumlahnya tetapi dibenarkan adanya, maka alat bukti T.4 tersebut menjadi alat bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lain, namun dalam hal ini Tergugat tidak melengkapinya dengan alat bukti lain, maka terhadap alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam pembuktian Penggugat dan Tergugat, perlu kiranya dideskripsikan terlebih dahulu definisi dari alat bukti, sebagaimana ditulis oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Penggugat maupun Tergugat serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 284 R. Bg secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerdara memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan

Halaman 28 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk meyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadi pertimbangan majelis hakim telah mencukupkan alat bukti hanya berupa surat/akta autentik dan tidak diperlukan alat bukti lain untuk melengkapinya, hal ini disebabkan majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dari pengakuan sempurna Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, majelis menemukan fakta-fakta yang dijadikan pembenaran sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 02 Juli 2009. Dan bercerai pada tanggal 22 April 2015;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat membeli harta-harta, yaitu:
 - a. 1 (satu) unit mobil second MITSUBISHI KUDA-VA1W GLX/DELUXE, Plat BL 926 GV, Nomor BPKB 9416473-G, nama Pemilik Ikhsan Fitra Darna (Tergugat), isi Silinder 1584 cc 4 silinder, Bahan Bakar Premium, Tahun Perakitan 2000, Warna Biru Silver, No. Seri 004318, No. Mesin 4G18-045460, No. Rangka VA1QPR-004350 dan NIK MHMVA1WPRYK004350;
 - b. 1 (satu) unit rumah PERUMAHAN MUYANG BENSU No.340 Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, NIB 01.22.13.17.00283 Hak Milik, Pendaftaran Surat Keputusan (SK)

Halaman 29 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Juni 2013 No. 142/HM/BPN.01-09/2013, Surat Ukur tanggal 30 Mei 2013 No. 91/2013 Luas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan Nomor Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BH 751639 atas nama xxxxx (Penggugat);

3. Bahwa pembelian mobil tersebut diperoleh dari Pengajuan Permohonan Kredit Pegawai oleh Penggugat ke Bank BPD Aceh Cabang Simpang Tiga-Redelong Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) dengan Pemotongan Gaji/Penghasilan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Bener Meriah per bulannya sebesar Rp. 1.266.780 (*satu juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) selama 10 tahun sudah berjalan sekitar 4 tahun dan masih ada sisa kredit 6 tahun lagi. Kedudukan mobil tersebut sampai saat ini masih berada di tangan Tergugat;
4. Bahwa pembelian rumah tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) dari pengembang PT. Trimega Jayasa dengan mengajukan berkas dokumen persyaratan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bireun pada tanggal 25 Juli 2013 untuk memperoleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang jumlah angsuran BNI Griya KPR Sejahtera Tapak per bulannya Rp. 575.104,- (*lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah*) selama 15 tahun. Angsuran bank tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan masih ada sisa angsuran selama 13 (tiga belas) tahun lagi. Kedudukan rumah tersebut semenjak dibeli Penggugat sampai sekarang Penggugat sudah bercerai belum pernah ditempati/dihuni sama sekali oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa benar keberadaan MITSUBISHI KUDA-VA1W GLX/DELUXE, Plat BL 926 GV berikut surat-surat BPKB dan STNK asli berada dalam penguasaan Tergugat;

Halaman 30 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pembelian satu unit rumah PERUMAHAN MUYANG BENSU No.340 Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah semula berasal dari pemilik xxxx yang merupakan adik kandung Tergugat;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, bertitik tolak dari penegasan pokok-pokok dalil gugatan dan klasifikasi jawaban Tergugat serta dikaitkan dengan perumusan pokok sengketa di antara para pihak, dapat dipertimbangkan segi-segi hukum kedudukan obyek sengketa secara keseluruhan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil second MITSUBISHI KUDA-VA1W GLX/DELUXE, Plat BL 926 GV, Nomor BPKB 9416473-G, nama Pemilik Ikhsan Fitra Darma (Tergugat), isi Silinder 1584 cc 4 silinder, Bahan Bakar Premium, Tahun Perakitan 2000, Warna Biru Silver, No. Seri 004318, No. Mesin 4G18-045460, No. Rangka VA1QPR-004350 dan NIK MHMVA1WPRYK004350, dan 1 (satu) unit rumah PERUMAHAN MUYANG BENSU No.340 Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, NIB 01.22.13.17.00283 Hak Milik, Pendaftaran Surat Keputusan (SK) Tanggal 21 Juni 2013 No. 142/HM/BPN.01-09/2013, Surat Ukur tanggal 30 Mei 2013 No. 91/2013 Luas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan Nomor Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BH 751639 atas nama Marlina Ciptiani (Penggugat). Berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti dibeli di dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dimana ketentuan tentang harta bersama dikecualikan terhadap harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam perkara *a quo* kedua jenis harta tersebut terbukti bukanlah harta bawaan masing-masing pihak dan merupakan harta yang diperoleh dan dibeli pada masa perkawinan, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*" Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi

Halaman 31 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menyebutkan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama*", dan sudah sepantasnya tuntutan Penggugat berkenaan kedua harta tersebut sebagai harta bersama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kedua jenis harta bersama tersebut di atas diperoleh dari hasil kerja dan hasil pinjaman kepada pihak Bank dengan pemotongan gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bener Meriah, dimana untuk pembelian mobil Penggugat mengajukan pinjaman kredit tahun 2011 pada Bank BPD Aceh Cabang Simpang Tiga sebesar Rp. 80.000.000,- dengan potongan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.266.780 selama 10 tahun dan baru berjalan 4 tahun masih ada sisa 6 tahun lagi, dan untuk pembelian rumah sebesar Rp. 70.000.000,- Penggugat mengajukan berkas dokumen persyaratan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bireun pada tanggal 25 Juli 2013 untuk memperoleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang jumlah angsuran BNI Griya KPR Sejahtera Tapak per bulannya Rp. 575.104,- (*lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat rupiah*) selama 15 tahun. Angsuran bank tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan masih ada sisa angsuran selama 13 (tiga belas) tahun lagi. Terhadap hal tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat, meskipun Tergugat di dalam jawabannya membantah mengenai jumlah pemotongan bank atas pembelian rumah tersebut adalah sebesar Rp. 575.000,-, perbulan dan untuk bantahan Tergugat tersebut telah dibuktikan oleh Penggugat dengan adanya pernyataan langsung dari bendahara dan pihak bank mengenai besaran jumlah yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 575.104,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari jawaban pengakuan sempurna Tergugat serta alat-alat bukti berupa akta autentik dari Penggugat, dimana terhadap dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan peminjaman kepada

Halaman 32 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Bank BPD Aceh Cabang Simpang Tiga sebesar Rp. 80.000.000,- untuk pembelian mobil dan Penggugat hanya menerima sebesar Rp. 70.000.000,-, Tergugat mengetahui Penggugat telah mengirimkan uang guna pembelian satu unit mobil kepada ibu kandung Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengetahui berapa jumlah yang dikirimkan, hal ini bertentangan dengan jawaban Tergugat dalam dupliknya yang menyatakan bahwa harga pembelian mobil sebesar Rp. 75.000.000,- sedangkan uang yang dikirimkan oleh Penggugat kepada ibu kandung Tergugat sebesar Rp. 70.000.000,- dan Rp. 5.000.000,- menggunakan uang ibu kandung Tergugat, sehingga Penggugat berhutang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada ibu kandung Tergugat. Juga masalah biaya service mobil, biaya baliknama dan biaya pengiriman mobil dari Jakarta-Takengon juga menggunakan uang milik orangtua Tergugat yang ditotal keseluruhannya berjumlah Rp. 32.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap biaya pembelian mobil sebagaimana dalil jawaban Tergugat telah terbantahkan dan tidak terbukti bahwa Penggugat hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- kepada ibu kandung Tergugat hal ini berdasarkan resi pengiriman uang yang dikeluarkan oleh bank dimana tertera transaksi pengiriman dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 19 Desember 2011 kepada Ny. Darmawati (ibu kandung Tergugat) berjumlah Rp. 76.000.000,-, dan untuk pembelian mobil seharga Rp. 75.000.000,- itu artinya adanya uang lebih yang dikirimkan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-. Kemudian berkaitan dengan biaya service, baliknama dan biaya pengiriman mobil yang ditaksir Tergugat seluruhnya berjumlah Rp. 32.000.000,- adalah uang orangtua Tergugat, terhadap hal tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat pernyataan dari Hj. Darmawati, S.Pdi (ibu kandung Tergugat) dimana dalam surat pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani di atas meterai berisikan total biaya-biaya yang dimaksudkan oleh Tergugat hanyalah berjumlah Rp. 10.000.000,- ada selisih sebesar Rp. 22.000.000,- dari apa yang diuraikan oleh Tergugat. Terhadap hal tersebut Tergugat menuntut kepada Penggugat untuk mengembalikan uang orangtua Tergugat yang telah terpakai untuk pembelian dan pengurusan mobil;

Halaman 33 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut bukanlah termasuk ke dalam reconpensi sebagaimana didalilkan oleh kuasa hukum Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis, dimana hal tersebut tidak dituntut oleh Tergugat dalam jawaban serta dupliknya, sehingga majelis hakim berpendapat terhadap tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan, hal ini disebabkan jika majelis hakim menilai dari apa yang disampaikan Tergugat melalui jawabannya serta adanya bukti yang diajukan dipersidangan, yang menyatakan bahwa harga mobil sebesar Rp. 75.000.000,- dan Penggugat hanya mengirimkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- sehingga Penggugat berhutang kepada ibu kandung Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- telah terbantahkan dan tidak terbukti, hal ini diperkuat dengan adanya resi bukti pengiriman (*vide* bukti P.3) dan bukti yang Tergugat ajukan juga telah memperkuat hal tersebut dimana bukti berupa Surat Pernyataan yang di buat oleh ibu kandung Tergugat tidak menyebutkan adanya biaya kekurangan dari pembelian mobil sebagaimana disebutkan oleh Tergugat (*vide* bukti T. 4);

Menimbang, bahwa terhadap biaya service, biaya baliknama dan biaya pengiriman mobil dari Jakarta-Takengon yang ditaksir oleh Tergugat berdasarkan jawabannya sebesar Rp. 32.000.000,- adalah uang orangtua Tergugat dan menuntut uang itu dikembalikan oleh Penggugat, hal tersebut telah terbantahkan sendiri oleh Tergugat dengan adanya bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa surat pernyataan dimana berisikan jumlah uang yang dimaksudkan hanya sebesar Rp. 10.000.000,-;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas jika dituntut pun itu akan menjadi hutang bersama sebagaimana ketentuan hukum yang menyatakan jika ada harta bersama juga termasuk didalamnya hutang bersama menjadi tanggungjawab bersama selama perkawinan hingga putusnya perkawinan, maka bukan hanya Penggugat yang akan membayarnya tetapi juga itu menjadi hutang Tergugat yang bersama-sama dengan Penggugat. Namun dalam hal ini majelis hakim menemukan adanya persangkaan, dimana berkaitan dengan persangkaan tersebut tidak bertentang dengan hukum bahwa dalam menemukan solusi dari sebuah permasalahan diperbolehkan adanya persangkaan hakim, yang dalam hal ini

Halaman 34 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya indikasi Tergugat berusaha untuk membohongi dan ingin mengambil keuntungan lebih dan melimpahkan semua permasalahan kepada Penggugat hingga dalam hal ini Penggugat yang harus menanggungnya hingga terlepaslah tanggungjawab Tergugat. Sehingga dalam hal ini dalil Tergugat berkenaan dengan adanya hutang yang harus dibayar oleh Penggugat kepada orangtua Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, berkaitan dengan dalil jawaban Tergugat adanya hutang Penggugat kepada adik kandung Tergugat yang bernama dr. Idham sebesar Rp. 7.000.000,- yang merupakan biaya panjar pembelian satu unit rumah PERUMAHAN MUYANG BENSU No.340 Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diakui oleh Penggugat kebenarannya dimana terhadap hutang tersebut Penggugat telah membayar secara cicil sebesar Rp. 4.500.000,- dan masih ada sisa sebesar Rp. 2.500.000,-. Terhadap hal tersebut tidak diperkuat oleh Penggugat dengan alat bukti dan hal tersebut hanya diketahui berdasarkan alat bukti Tergugat berupa surat pernyataan dari ibu kandung Tergugat yang secara eksplisit membenarkan bahwa rumah tersebut di atas semula adalah milik adik kandung Tergugat yang bernama dr. idham yang disarankan untuk dibeli oleh Ikhsan Fitra Darma (Tergugat) dan tidak menyebutkan adanya panjar pembelian. Terhadap hal tersebut majelis hakim berpendapat jika permasalahan panjar biaya pembelian rumah tersebut maka hutang terhadap dr. Idham mengenai biaya panjar rumah sebesar Rp. 7.000.000,- adalah juga termasuk ke dalam hutang bersama dan dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melunasi, dan bukan hanya dibebankan kepada Penggugat melainkan Tergugat ikut juga menanggung biaya pelunasannya. Akan tetapi majelis hakim mempertimbangkan lain yakni dalil Tergugat berkaitan dengan hutang kepada adik kandung Tergugat tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesimpulan Tergugat yang berisikan eksepsi, dan rekonsensi hal tersebut termasuk ke dalam tuntutan daluarsa, dimana seharusnya kesimpulan akhir adalah berkenaan dengan

Halaman 35 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inti dari jawaban dan duplik yang disampaikan di persidangan, sedang apa yang disampaikan kuasa hukum Tergugat melalui kesimpulannya tersebut tidak ada disampaikan melalui jawaban Tergugat secara lisan dipersidangan, hal ini wajar mengingat kuasa hukum Tergugat mendampingi Tergugat baru ketika tahap persidangan sudah sampai kepada tahap pembuktian kepada Tergugat, sehingga apa yang disimpulkan kuasa hukum Tergugat tersebut majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harta yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing berupa:

- 1 (satu) unit mobil second MITSUBISHI KUDA-VA1W GLX/DELUXE, Plat BL 926 GV, Nomor BPKB 9416473-G, nama Pemilik Ikhsan Fitra Darma (Tergugat), isi Silinder 1584 cc 4 silinder, Bahan Bakar Premium, Tahun Perakitan 2000, Warna Biru Silver, No. Seri 004318, No. Mesin 4G18-045460, No. Rangka VA1QPR-004350 dan NIK MHMVA1WPRYK004350;
2. 1 (satu) unit rumah PERUMAHAN MUYANG BENSU No.340 Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, NIB 01.22.13.17.00283 Hak Milik, Pendaftaran Surat Keputusan (SK) Tanggal 21 Juni 2013 No. 142/HM/BPN.01-09/2013, Surat Ukur tanggal 30 Mei 2013 No. 91/2013 Luas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan Nomor Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BH 751639 atas nama Marlina Ciptiani (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar ditetapkan pembagian terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain*

Halaman 36 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Mereka mempunyai hak rezki dan pakaian atas kalian dengan cara yang ma'ruf". (HR. Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dan hadist Rasulullah SAW tersebut di atas dengan jelas menyatakan bahwa tanggungjawab dan kewajiban suami adalah mencari dan memberikan nafkah serta mencukupi nafkah terhadap isterinya, dan berkenaan dengan istri yang bekerja hanyalah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumahtangga bukan suatu kewajiban, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam ataupun hukum negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok perkara selama perkawinan hingga putusannya perkawinan semua perolehan harta diperoleh dari hasil kerja Penggugat meski Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut, hanya saja sejak putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan Mahkamah Syariah yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dikeluarkan akta cerai sebagai bukti sahnya perceraian keduanya pada tanggal 07 Mei 2015, dan seharusnya sejak saat itu juga segala yang berkaitan dengan tanggungjawab terhadap rumahtangga juga terputus, dalam pemahaman yang lebih jelas, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, artinya jika ada harta bersama dan beban serta tanggungjawab yang melekat terhadap harta bersama tersebut akan diselesaikan secara bersama-sama dan dibagi bersama-sama, akan tetapi faktanya sejak putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 07 Mei 2015 hingga perkara ini diajukan dan berproses dipersidangan sampai pada bulan April 2016, atau tepatnya sejak 07 Mei-2015 sampai dengan April 2016 (selama satu tahun) hingga nantinya putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat masih tetap membayar beban terhadap pelunasan kredit bank terhadap pinjaman bank guna pembelian satu unit mobil dan satu unit rumah yang seharusnya juga ditanggung oleh Tergugat yaitu berupa pemotongan gaji Penggugat setiap bulannya terhadap hutang pada Bank BPD Aceh Cabang Bener Meriah sebesar Rp. 1.266.780,- selama 6 tahun dan hutang

Halaman 38 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank BNI Cabang Bireuen sebesar Rp. 575.104,- setiap bulannya selama 13 tahun, dan Tergugat sendiri masih menikmati fasilitas berupa mobil yang saat ini berada di tangan Tergugat dan tidak sepatutnya dan sepantasnya Tergugat malah menuntut adanya pembayaran uang sebesar Rp. 4.000.000,- karena masih ada tunjangan suami dalam gaji Penggugat, karena berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW., di atas yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggungjawab sebagai kepala rumahtangga adalah Tergugat sebagai suami bukan Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas demi memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan bagian sebesar $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk Tergugat dari harta bersama, jumlah tersebut disesuaikan dengan besarnya harta bersama dan beban serta tanggungjawab terhadap harta tersebut yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

enimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang menetapkan pembagian harta bersama Istri mendapat $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap istri selama selama masa perkawinan. Dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan bagian Penggugat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dan bagian Tergugat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat setelah disesuaikan dengan besarnya harta dan beban serta tanggungjawab terhadap harta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah ditetapkan tersebut, oleh karena masing-masing pihak memiliki bagian dari objek perkara tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka sudah sepatutnya kedua belah pihak berperkara dihukum untuk

Halaman 39 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi harta bersama dan menyerahkan bagian masing-masing dengan pembagian $\frac{3}{4}$ (tiga perempat bagian) untuk Penggugat, dan $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian untuk Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan kedua belah pihak wajib melaksanakan isi putusan secara riil, jika tidak dapat dilaksanakan secara riil akan dilakukan pembagian dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil bersihnya akan dibagi dengan besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkaitan dengan sita jaminan terhadap harta bersama (*marital beslag*), oleh karena terhadap objek perkara telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama (*marital beslag*) dan dalam persidangan telah dinyatakan sah dan berharga, maka sudah sepatutnya pula dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sita jaminan terhadap harta bersama yang dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana berita acara penyitaan jaminan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR tanggal 06 Januari 2016 sah dan berharga;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 3.1 1 (satu) unit mobil second MITSUBISHI KUDA-VA1W GLX/DELUXE, Plat BL 926 GV, Nomor BPKB 9416473-G, nama Pemilik Ikhsan

Halaman 40 dari 42 Halaman

Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra Darma (Tergugat), isi Silinder 1584 cc 4 silinder, Bahan Bakar Premium, Tahun Perakitan 2000, Warna Biru Silver, No. Seri 004318, No. Mesin 4G18-045460, No. Rangka VA1QPR-004350 dan NIK MHMVA1WPRYK004350;

- 3.2 1 (satu) unit rumah PERUMAHAN MUYANG BENSU No.340 Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, NIB 01.22.13.17.00283 Hak Milik, Pendaftaran Surat Keputusan (SK) Tanggal 21 Juni 2013 No. 142/HM/BPN.01-09/2013, Surat Ukur tanggal 30 Mei 2013 No. 91/2013 Luas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) dan Nomor Sertifikat (Tanda Bukti Hak) BH 751639 atas nama Marlina Ciptiani (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat berhak memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dan Tergugat berhak memperoleh $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada poin 3 diktum amar putusan ini;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) dengan bagian sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) diktum amar putusan ini secara riil. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil bersihnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.472.000, - (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H, oleh kami Mansur Rahmat, SH., sebagai ketua majelis, Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL dan Ertika Urie, SHI., MHI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 21 April 2016 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1437 H oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota

Halaman 41 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Sukna, S.Ag sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Mansur Rahmat, SH

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Anggota,

ttd.

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Sukna, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	500.000,-
- Biaya Sita	Rp.	1.881.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 2.472.000,- (duajuta empatratus tujuhpuluhdua ribu rupiah).

Catatan:

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena dalam proses Banding;

Redelong, 11 Agustus 2016
Disalin sesuai aslinya
Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang
Tiga Redelong

Fauzi, S.Ag

Halaman 42 dari 42 Halaman
Putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)